

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PANDUAN PROGRAM BEASISWA KALTIM CEMERLANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan jenis beasiswa dan penambahan mekanisme seleksi, perlu mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Panduan Program Beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Panduan Program Beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209)
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Kalimatan Timur Tahun 2008 Nomor 13);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PANDUAN PROGRAM BEASISWA KALTIM CEMERLANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Panduan Program Beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 huruf b ditambahkan satu angka baru yaitu angka 7) dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- a. Beasiswa Umum yang diperuntukkan bagi siswa/santri:
 - 1) Miskin atau tidak mampu.

- 2) Berprestasi.
- 3) Usulan Umum.
- b. Beasiswa Khusus
 - 1) Paskibraka.
 - 2) Disabilitas dan Berkebutuhan Khusus.
 - 3) Pedalaman dan Daerah Terpencil.
 - 4) Pondok Pesantren.
 - 5) Anak Cucu Veteran.
 - 6) Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) Kaltim.
 - 7) Korban Dampak Sosial dan Bencana Alam.
- c. Beasiswa Program Kerjasama Sekolah Dalam dan Luar Negeri
- 2. Ketentuan Pasal 7 huruf a disisipkan satu angka yaitu angka 3) selanjutnya menyesuaikan, huruf b ditambahkan satu angka yaitu angka 5) serta huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Jenis beasiswa untuk mahasiswa jenjang diploma terdiri dari:

- a. Beasiswa Umum mahasiswa yang diperuntukkan bagi :
 - 1) Perguruan Tinggi se Kalimantan Timur.
 - 2) Perguruan Tinggi diluar Kalimantan Timur.
 - 3) Perguruan Tinggi diluar Negeri.
 - 4) Berprestasi.
 - 5) Usulan umum.
- b. Beasiswa program khusus yang diperuntukkan bagi:
 - 1) Disabilitas dan berkebutuhan khusus.
 - 2) Pedalaman dan daerah terpencil.
 - 3) Pondok Pesantren.
 - 4) Anak Cucu Veteran.
 - 5) Korban Dampak Sosial dan Bencana Alam.
- c. Beasiswa program kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan perguruan tinggi dalam dan luar Negeri.
- 3. Ketentuan Pasal 8 huruf b ditambahkan satu angka baru yaitu angka 8) dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Jenis beasiswa untuk mahasiswa jenjang Pendidikan Sarjana/D4 dan Kedokteran terdiri dari :

- a. Beasiswa Umum yang diperuntukkan bagi mahasiswa :
 - 1) Miskin atau tidak mampu.
 - 2) Perguruan Tinggi se Kalimantan Timur.
 - 3) Perguruan Tnggi diluar Kalimantan Timur dan luar negeri.

- 4) Berprestasi.
- 5) Usulan umum.
- b. Beasiswa khusus yang diperuntukkan bagi :
 - 1) Kedokteran dan Koas Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Daerah.
 - 2) Pendidikan Profesi Umum.
 - 3) Tutor PAUD.
 - 4) Kader Ulama.
 - 5) Anak Cucu Veteran.
 - 6) Panti Asuhan.
 - 7) Eks SMA Passiad.
 - 8) Korban Dampak Sosial dan Bencana Alam.
- c. Beasiswa program kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
- 4. Ketentuan Pasal 9 huruf b angka 1) diubah, dan ditambahkan angka 4) dan angka 5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- b. Beasiswa khusus yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan dosen:
 - 1) Dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.
 - 2) Spesialis Unmul dan Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri.
 - 3) Dual Degree.
 - 4) Pengkaderan Ulama.
 - 5) Korban Dampak Sosial dan Bencana.
- c. Beasiswa program kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
- 5. Ketentuan Pasal 10 huruf c diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 10

- c. Beasiswa program kerjasana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
- 6. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (2) Pengarah terdiri atas:
 - a. Ketua:
 - b. Wakil;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Wakil Sekretaris.
- (3) Anggota Anggota terdiri atas :
 - a. Kepala Badan, Biro dan Instansi terkait;
 - b. Kabag dan Kabid Badan, Biro atau Instansi terkait;

- c. Kasubag dan Kasi Badan, Biro atau Instansi terkait; dan
- d. Staf Badan, Biro atau Instansi terkait.
- 7. Ketentuan Pasal 15 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- c. Tahap ketiga meliputi penetapan calon penerima melalui:
 - 1) Kuota Kabupaten/Kota disusulkan oleh Instansi yang ditunjuk dan diketahui oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.
 - 2) Kuota Perguruan Tinggi ditetapkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi.
 - 3) Selain tahapan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, seleksi ditetapkan oleh Tim Pengelola Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 8 Mei 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 8 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. IR. H. RUSMADI, MS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> <u>H. SURŌTO, SH</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006